



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 585 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Muarajajar Barat Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil jdih.kpu.go.id/riau/pekanbaru

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muarafajar Barat Nomor 08/ PP.04-BA/1010/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Muarafajar Barat Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat

Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT,



(N I Z R I A N I, S. Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR : 585 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN
MUARAJAJAR BARAT KECAMATAN
RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT KECAMATAN
RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI USMAN	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD SURYA DHARMA	LAKI-LAKI
3.	NOPRIADI	LAKI-LAKI
4.	RUHAINI	PEREMPUAN
5.	SONI MARIO	LAKI-LAKI
6.	SYAHRIAL	LAKI-LAKI
7.	WINDI WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA YOLANDA	PEREMPUAN
2.	EGA ARRY CHANDA	PEREMPUAN
3.	FADILAH AWALIYAH	PEREMPUAN
4.	NANDA GULUH PANGESTIKA	PEREMPUAN
5.	RONALDI	LAKI-LAKI
6.	TUSIMAN	LAKI-LAKI
7.	ZULHAMRI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BIMA SAKTI	LAKI-LAKI
2.	CHOFIFAH INDAH SRI RAHAYU	PEREMPUAN
3.	DINI INDRAWATI	PEREMPUAN
4.	ILHAM SYAFRI RAMADHAN	LAKI-LAKI
5.	MUTIARA SRI WULANDARI	PEREMPUAN
6.	RIZKY AKBAR	LAKI-LAKI
7.	VITA LUSIANA PUTRI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DJAKI HASIBUAN	LAKI-LAKI
2.	ANANG MAKRUH FADILLAH	LAKI-LAKI
3.	ERA NURHIDAYANI	PEREMPUAN
4.	JULIATI	PEREMPUAN
5.	MELLYANA PUTRI	PEREMPUAN
6.	RAJA PUTRA MEXDIKA	LAKI-LAKI
7.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI NOVITASARI	PEREMPUAN
2.	DESINAWATI	PEREMPUAN
3.	IRA MARDANI	PEREMPUAN
4.	KARTIKA SARI	PEREMPUAN
5.	RAJES VALENTINO	LAKI-LAKI
6.	SABERI	LAKI-LAKI
7.	WAWAN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CARMENITA NAPITUPULU	PEREMPUAN
2.	DIAN PITASARI BR NAPITUPULU	PEREMPUAN
3.	FIRDAUS HALAWA	LAKI-LAKI
4.	MARIA STEVANI SINAGA	PEREMPUAN

5.	RONSON MANALU	LAKI-LAKI
6.	SARI RAHMA DHANI	PEREMPUAN
7.	VINARIA SIRAIT	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU LESTARI	PEREMPUAN
2.	BARTON LUMBAN TORUAN	LAKI-LAKI
3.	BASYARUL RIDHO	LAKI-LAKI
4.	FAJAR RIZKI	LAKI-LAKI
5.	RITA SURYANTI	PEREMPUAN
6.	SYARIF FEBRIAN	LAKI-LAKI
7.	TONI SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	DWI AFRIANTI	PEREMPUAN
3.	HERMAWAN ABIBULLAH	LAKI-LAKI
4.	HUSNUL AZMI	PEREMPUAN
5.	JEFFRI BOY	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI
7.	ZULVAN DAMANIK	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUARAJAJAR BARAT,


(NIZRIANI, S.Pd)